



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, alamat **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, untuk sementara waktu berdomisili di **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan PGSD, pekerjaan Honorer pada SDN 1 **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, alamat **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Februari 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.27.05.05/Pw.01/26/2016 tanggal 02 Februari 2016;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1**, perempuan, umur 6 tahun;
 - b. **ANAK 1I**, laki-laki, umur 8 bulan;kedua anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orang tua Termohon di **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** selama 7 bulan, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan **XXXXX** sampai berpisah ;
4. Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan. Perselisihan mana disebabkan antara lain:
 - a. Termohon pernah mengeluarkan kalimat yang tidak bagus kepada Pemohon;
 - b. setiap terjadi perselisihan Termohon sering menghina kepada Pemohon;
 - c. Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2014, dimana Pemohon dengan

Hlm.2 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



Termohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, selama 1 tahun 6 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada tiap-tiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun kembali sebagai suami istri dan telah pula ditempuh proses mediasi dengan mediator saudari Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H., namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini di mulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk

Hlm.3 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan identitas pekerjaan Pemohon yang benar adalah Sopir dan nama Termohon yang benar adalah **TERMOHON**;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali pada posita angka 5, Termohon mengakui bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 namun penyebabnya karena Pemohon sering mabuk dan karena orangtua Pemohon mengusir Termohon dari rumah orangtua Pemohon, kemudian Pemohon pergi ke **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah kembali ke rumah orangtua Pemohon namun orangtua Pemohon tidak mau menerima Termohon lagi;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dari Pemohon namun apabila terjadi perceraian, Termohon mengajukan tuntutan (gugatan *rekonvensi*) yaitu nafkah lampau (*madhiyah*) karena selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu 1 tahun 6 bulan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, untuk itu Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari selama 1 tahun 6 bulan atau selama 540 hari yaitu sejumlah Rp 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar orangtua Pemohon mengusir Termohon dari rumah, Pemohon yang menyuruh Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon;

Hlm.4 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa benar Pemohon pergi ke **XXXXX** setelah Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon sering mabuk;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal, Pemohon memang tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena Termohon menyimpan uang hasil kerja Pemohon di bank namun Pemohon tidak tahu di bank apa dan berapa jumlah tabungan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah *madhiyah* selama 1 tahun 6 bulan kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon yaitu uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban *rekonvensi* Pemohon tersebut, Termohon dalam *replik rekonvensi* mengajukan perubahan tuntutan nafkah *madhiyah* menjadi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ hari selama 1 tahun 6 bulan atau selama 540 hari yaitu sejumlah Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Bahwa atas *replik rekonvensi* Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada *jawaban rekonvensi* semula;

Bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai penyebab pisah tempat tinggal namun majelis hakim memandang perlu untuk mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk itu Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi-saksi;

A. Surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Nomor 470.1/58/29.6/2016, tanggal 02 Februari 2016, yang di keluarkan oleh Lurah **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan. bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8272021801840001, tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. bukti P.2;

Hlm.5 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.05.05/Pw.01/26/2016, tanggal 22 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan. bukti P.3;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama **TERMohon**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon mengatakan kemaluan Pemohon kecil didepan teman-teman Pemohon, sehingga Pemohon menyuruh Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon karena Pemohon malu dengan perkataan Termohon tersebut;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut dari cerita Pemohon;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon pergi ke **XXXXX**, Provinsi Papua selama kurang lebih 1 tahun kemudian Pemohon kembali pada Juli 2014;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih 1 tahun, Termohon berpesan kepada sepupu saksi untuk menyampaikan kepada Pemohon agar Pemohon menceraikan

Hlm.6 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



Termohon, dan Termohon mengharamkan Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, kakak Pemohon pernah memberikan susu, popok dan uang jajan untuk anak Pemohon dan Termohon, bahkan saksi dan kakak Pemohon pernah memberikan uang untuk buka abu anak kedua Pemohon dan Termohon yang baru lahir, sejumlah Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir kenek mobil suami saksi dan setahu saksi perbulan Pemohon dibayar Rp 250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun kadangkala Pemohon juga mengojek;
- Bahwa keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun saksi pernah menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 tahun karena saksi melihat Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon tanpa Pemohon, dan rumah orangtua Termohon berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa sekitar satu bulan lalu, Termohon pernah meminta saksi untuk menyampaikan kepada Pemohon agar Pemohon menceraikan Termohon;

Hlm.7 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa Termohon mengharamkan Pemohon memberikan nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohon bahwa keluarga Termohon pernah mengantar Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orangtua Pemohon namun keluarga Pemohon tidak mau menerima Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir mobil milik kakak ipar Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa kakak Pemohon pernah berikan susu dan popok untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, dan saksi I serta kakak Pemohon pernah memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di tiap-tiap persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. sesuai

Hlm.8 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak namun Pemohon mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2014 disebabkan terjadi perselisihan secara terus menerus dan puncaknya pada Juli 2014, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon sering pulang di rumah dalam keadaan mabuk dan orangtua Pemohon mengusir Termohon dari rumah orangtua Pemohon dan kemudian Pemohon pergi ke **XXXXX**;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan bantahan bahwa tidak benar Pemohon sering mabuk dan orangtua Pemohon mengusir Termohon dari rumah orangtua Pemohon, justru Pemohon yang menyuruh Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon dan penyebab pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, diakui Termohon secara berkualifikasi, serta Termohon telah pula menyetujui perceraian dengan Pemohon namun majelis hakim berpendapat, wajib adanya pembuktian untuk mengetahui dengan lebih jelas permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Pemohon adalah warga penduduk Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** yang sementara berdomisili di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Asli Surat Keterangan), yang merupakan akta autentik

Hlm.9 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, dan P.3, Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan bukti-bukti tersebut, sehingga dengan demikian dalil permohonan bahwa Pemohon adalah warga penduduk Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** yang sementara berdomisili di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, serta memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon, patut dinyatakan terbukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu adik dan sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2014 hingga sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi 1

Hlm.10 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai Termohon yang kembali ke rumah orangtua Termohon karena disuruh Pemohon adalah fakta yang didengar dari cerita Pemohon, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon mengatakan kemaluan Pemohon kecil, dihadapan teman-teman Pemohon sehingga Pemohon malu adalah fakta yang didengar saksi dari cerita Pemohon, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, mengenai Termohon yang meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mengharamkan Pemohon menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar saksi dari cerita sepupu Pemohon namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon maka keterangan saksi 1 tersebut telah

Hlm.11 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon dan mengharamkan Pemohon menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dari Termohon namun tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga penduduk Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, yang sementara berdomisili di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2008 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak **ANAK 1**, perempuan, umur 6 tahun dan **ANAK 1I**, laki-laki, umur 8 bulan, yang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon pernah mengeluarkan kalimat yang tidak bagus (kemaluan Pemohon kecil) kepada Pemohon, dihadapan teman-teman Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa malu dan Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati orangtua Pemohon;

Hlm.12 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



5. Bahwa setiap terjadi perselisihan, Termohon sering menghina Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga penduduk Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
3. Bahwa sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan terus-menerus, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri antara lain untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, yang mana hak dan kewajiban tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang termuat dalam Kitab Bughayatul Mustasyidin, halaman 215, yang artinya:

"Hak-hak suami yang merupakan kewajiban atas isteri itu ada empat, yaitu taatnya isteri, sikap yang baik dari isteri, penyerahan diri si isteri, dan menempati tempat yang disediakan suami. Demikian pula kewajiban atas suami yang menjadi hak isteri ada empat, yaitu sikap yang baik dari suami, nafkah kepada isteri, mahar dan giliran (jika poligami)";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus-menerus disebabkan Termohon tidak menghormati Pemohon dengan mengatakan kalimat yang tidak bagus kepada Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa malu, dan setiap terjadi perselisihan, Termohon sering menghina Pemohon, perselisihan mana mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali, dan jalan perceraian di pilih Pemohon untuk mengakhiri perselisihan antara Pemohon dan Termohon, hal tersebut sejalan

Hlm.13 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



dengan kaidah fikih yang tercantum dalam Kitab Ath Thalaqminasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم
إقامة حدود الله

Artinya :

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, begitu pula dengan mediator yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, sementara Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, demikian pula dengan Termohon, hal ini merupakan indikator bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun, dengan demikian, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi alasan putusnya perkawinan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon sebelumnya, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Soasio diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hlm.14 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan *rekonvensi* yang diajukan Penggugat sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga gugatan *rekonvensi* tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia diceraai Tergugat dengan mengajukan gugatan *rekonvensi* berupa nafkah *madhiyah* dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal yaitu 1 tahun 6 bulan, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat setiap hari sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 tahun 6 bulan atau 540 hari yaitu sejumlah Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal 1 tahun 6 bulan dan untuk itu Tergugat sanggup dan bersedia membayar tuntutan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat namun disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 1 tahun 6 bulan;


Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan *replik* dengan menurunkan jumlah tuntutan nafkah *madhiyah* menjadi Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari selama 1 tahun 6 bulan atau 540 hari yaitu sejumlah Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);

Hlm.15 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan mengenai jumlah pemberian nafkah *madhiyah*, maka majelis hakim perlu untuk mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami, sepanjang istri tidak berlaku *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (7) KHI, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut istri walaupun telah terjadi perceraian namun kewajiban memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Ath-Thalaq ayat 7, yang berbunyi :



Artinya : "Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi 1 Tergugat, terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan pendapatan yang tidak menentu, dan majelis hakim menilai tuntutan nafkah *madhiyah* Penggugat terlalu berlebihan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat nafkah *madhiyah* kepada Penggugat haruslah sesuai dengan kemampuan Tergugat, dengan demikian majelis hakim menetapkan nafkah *madhiyah* Penggugat selama 1 tahun 6 bulan yang harus diberikan Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hlm.16 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jainal Usman bin Usman Abubakar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah *Madhiyah* selama 1 tahun 6 bulan, sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Hlm.17 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah., oleh kami Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. dan Ummu Rahmah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Taufik Soleman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

ZAHRA HANAFI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. TAUFIK SOLEMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hlm.18 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	615.000,00
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00

Jumlah Rp. 706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Hlm.19 dari 19 Hlm. Putusan No.0037/Pdt.G/2016/PA.SS